

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah penting bagi semua negara yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Masalah kemiskinan begitu rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara harus diperhatikan sebagai masalah yang serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu (Halomoan, 2019). Pemerintah sudah melakukan berbagai cara dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan menyempurnakan program perlindungan sosial. Akan tetapi, upaya tersebut tetap tidak dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Desember 2021 Islam menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari populasi penduduk Indonesia. Dengan banyaknya penduduk Muslim di Indonesia ini bisa dijadikan sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat dengan cara membayar zakat setiap tahunnya. Karena, menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas dan perannya, BAZNAS menyelenggarakan empat peran yaitu perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keempat peran tersebut merupakan rangkaian aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (entitas) beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi *nisab* dan *haul*. Adapun menurut Sasono (1998), zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan lima nilai instrumental pengentas kemiskinan yang strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat sehingga tujuan zakat tidak hanya menyantuni secara konsumtif namun juga memiliki tujuan permanen untuk mengentaskan kemiskinan. Pengaruh dari zakat pada aspek sosial ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan dalam perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Selain zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan dalam melaksanakan fungsi dalam menghimpun dan mendistribusikan infak dan sedekah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109,

pengertian infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sifat dari infak dan sedekah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat suka rela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah atau ZIS pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (baznas.go.id).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan kewenangannya dibedakan menjadi tiga yaitu: Badan Amil Zakat Nasional yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten Sumedang merupakan salah satu lembaga zakat di tingkat kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsinya.

Data penerimaan Zakat, Infak, Sedekah(ZIS) BAZNAS Kabupaten Sumedang selama 10 tahun terakhir, sebagai berikut:


**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2021**

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2012	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.587.009.531	79%
2.	2013	Rp. 2.050.000.000	Rp. 1.453.612.486	71%
3.	2014	Rp. 4.500.000.000	Rp. 4.106.861.872	91%
4.	2015	Rp. 10.040.000.000	Rp. 7.625.114.510	75%
5.	2016	Rp. 11.200.000.000	Rp. 8.942.361.496	80%
6.	2017	Rp. 12.600.000.000	Rp. 9.858.723.568	78%
7.	2018	Rp. 11.700.000.000	Rp. 11.388.045.099	97%
8.	2019	Rp. 12.350.000.000	Rp. 13.018.646.921	105%
9.	2020	Rp. 14.720.000.000	Rp. 10.860.585.850	74%
10.	2021	Rp. 14.950.000.000	Rp. 12.525.265.357	84%

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2012 ditargetkan penerimaan dana ZIS(Zakat Infak dan Sedekah sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.587.009.531 atau sebesar 79% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2013 ditargetkan penerimaan dana ZIS sebesar Rp. 2.050.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.453.612.486 atau sebesar 71% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2014 ditargetkan penerimaan dana ZIS sebesar Rp. 4.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.106.861.872 atau sebesar 91% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2015 ditargetkan penerimaan dana ZIS sebesar Rp. 10.040.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.625.114.510 atau sebesar 75% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2016 ditargetkan penerimaan dana ZIS sebesar Rp. 11.200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.942.361.496 atau sebesar 80% sehingga dapat dikatakan

bahwa pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2017 ditargetkan penerimaan dana ZIS sebesar Rp. 12.600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.858.723.568 atau sebesar 78% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2018 ditargetkan penerimaan dana ZIS sebesar Rp.11.700.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.11.388.045.099 atau sebesar 97% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2019 ditargetkan penerimaan dana ZIS sebesar Rp.12.350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.13.018.646.921 atau sebesar 105% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut dapat mencapai target. Pada tahun 2020 ditargetkan penerimaan dana ZIS sebesar Rp.14.720.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.860.585.850 atau sebesar 74% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2021 ditargetkan penerimaan dana ZIS sebesar Rp.14.950.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.12.525.265.357 atau sebesar 84% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut tidak dapat mencapai target.



Sumber: *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang*  
Gambar 1.1 Persentase Tingkat Keberhasilan Penerimaan ZIS Kabupaten Sumedang

Berdasarkan grafik di atas, persentase tingkat keberhasilan penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Sumedang selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dengan persentase tingkat keberhasilan tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 105%. Sedangkan persentase tingkat keberhasilan terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 74%. Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang saat ini belum mencapai target zakat setiap tahunnya. Sehingga, data tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara target dengan realisasi penerimaan zakat yang ada saat ini. Inilah kondisi yang harus dihadapi oleh setiap BAZNAS dan LAZ yang ada di Jawa Barat terkhusus di Kabupaten Sumedang.

Menurut Hadiyanti (2022) dalam penelitiannya, peran lembaga pengelola zakat dikatakan belum optimal salah satunya ditandai dengan adanya permasalahan dalam pengelolaan zakat. Terkait dengan kesenjangan tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas keuangan pada lembaga pengelola zakat. Salah satu alasannya yaitu masyarakat Kabupaten Sumedang kurang percaya untuk menitipkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada BAZNAS Kabupaten Sumedang. Maka, BAZNAS Kabupaten Sumedang harus menerapkan akuntabilitas keuangan yang baik dan dapat menyajikan laporan keuangan zakat yang berkualitas, transparan, tepat dengan mengacu pada PSAK 109 dan pengendalian internal yang optimal. Pada tahap inilah ilmu akuntansi sangat diperlukan agar dapat memberikan pengaturan kepada penyelenggara dalam mengelola lembaga zakat dengan benar saat

pembuatan laporan, sehingga akuntabilitasnya dapat akuntabel dan pengendalian internal dapat berjalan dengan baik.

Akuntansi zakat merupakan solusi untuk mengatasi kesenjangan antara target dan realisasi. Akuntansi zakat tersebut ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI, 2010). Hal ini untuk kepentingan internal organisasi dalam memberikan informasi yang memungkinkan badan pengelola zakat dalam melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya untuk mengontrol penggunaan zakat. Pelaporan umum oleh lembaga infak, sedekah, hibah, wakaf, dan pengelola zakat akan memberikan kepercayaan kepada *muzakki* dalam membayar zakat kepada lembaga zakat, hal tersebut termasuk kedalam faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan (Jajang, 2017).

Dalam menyusun laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Penyusunan laporan keuangan ini didukung oleh pengelolaan transaksi zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Pengendalian internal (*Internal Control*) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya sehingga sangat menentukan dalam keberhasilan sebuah perusahaan (Hermawan, 2008). Pengendalian internal bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak. Akuntabilitas akan terimplementasi dengan baik apabila ada dukungan dari perangkat pengendalian internal yang memadai ditunjukan dari penjaminan keakuratan informasi akuntansi, aset perusahaan yang dilindungi dan kepastian dari ketentuan hukum dan kebijakan manajemen yang telah dijalankan oleh seluruh pegawai dalam organisasi (Hery, 2013).

Akuntabilitas keuangan merupakan komitmen tanggung jawab atas konsep keberhasilan, kegagalan tugas pokok dan peran organisasi/lembaga (Adisasmita, 2011). Sedangkan menurut (Zeyn, 2011) Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang dibuktikan dengan adanya audit



oleh pihak audit eksternal. Selain itu, bentuk akuntabilitas lainnya adalah dilakukannya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Menurut Febrianto dkk, (2017) terdapat dua pembagian komponen faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan yaitu: komponen faktor satu dengan nama kewajaran penyajian laporan keuangan terdiri dari kesesuaian terhadap standar akuntansi keuangan, kecukupan pengungkapan, keterbatasan sistem informasi, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan pada perundang-undangan, dan komponen faktor dua dengan nama tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang?

2. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana kesesuaian penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 di BAZNAS Kabupaten Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kabupaten Sumedang
4. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 di BAZNAS Kabupaten Sumedang?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu atau wawasan dalam pembahasan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di badan/lembaga zakat.

## 2. Manfaat Praktis

Jika ditinjau secara praktis, usulan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, peneliti mendapatkan ilmu dan pengalaman baru terkait dengan topik penelitian yaitu akuntansi zakat.

### b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau informasi untuk mengatasi kekurangan atau hambatan yang dihadapi serta sebagai masukan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, pengendalian internal serta

akuntabilitas keuangan yang akan menambahkan kepercayaan/keyakinan kepada masyarakat untuk membayar zakat di lembaga/badan zakat.

